



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas layanan kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Kota Surakarta perlu diatur besaran tarifnya;
 - b. bahwa ada beberapa jenis layanan kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Kota Surakarta belum diatur besaran tarifnya sehingga Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskemas perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Kota Surakarta;

Mengingat

7

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia nomor 5679);

6. Peraturan



6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota

Surakarta

Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. (Lembaran Daerah Kota Surakarta tahun 2013 Nomor 17);

12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS KOTA SURAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Surakarta;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta;
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang diberikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

7. Pola

7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
9. Pejabat pengelola UPTD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pimpinan UPTD Puskesmas yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, pejabat teknis umum, pejabat teknis UKP, pejabat teknis UKM.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah.
11. UPTD Puskesmas Kota Surakarta adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang melaksanakan sebagian teknis operasional dan/atau teknis kegiatan penunjang di Puskesmas.
12. Pemimpin adalah Kepala UPTD Puskesmas Kota Surakarta.
13. Pasien adalah seorang yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
14. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan pada pasien dalam rangka pemeriksaan fisik, diagnosis, pengobatan (terapi), perawatan, observasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
15. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh UPTD Puskesmas termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

16. Rawat

0

16. Rawat Jalan tingkat pertama adalah pelayanan kepada pasien untuk diagnosis, pengobatan, observasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap yang dilaksanakan di poliklinik umum.
17. Rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko kematian atau cacat.
18. Rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya untuk menempati tempat tidur di ruang perawatan.
19. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pengobatan yang menggunakan alat dan tindakan diagnosis dan/atau pembedahan lainnya yang dikategorikan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.
20. Pemeriksaan penunjang diagnostik adalah pelayanan dibidang kedokteran yang diberikan dalam rangka menunjang penegakan diagnosa.
21. Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi wicara, ortotik/prostetik (pemberian alat atau anggota tubuh palsu), bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.
22. Jasa sarana puskesmas adalah jasa/imbalan yang diterima puskesmas untuk atas pemakaian sarana dan fasilitas puskesmas.
23. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada penderita dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, dan/atau pelayanan lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman melakukan pungutan Jasa Pelayanan Kesehatan pada UPTD Puskesmas.

Pasal 3

Tujuan dikenakannya tarif untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

BAB III.....

BAB III
TARIF PELAYANAN

Bagian kesatu
Nama, Obyek dan Subyek

Pasal 4

Setiap pelayanan kesehatan pada UPTD Puskesmas dipungut biaya sesuai tarif pelayanan kesehatan.

Pasal 5

Objek tarif pelayanan kesehatan adalah semua jenis pelayanan kesehatan yang ada pada UPTD Puskesmas.

Pasal 6

Subyek Tarif adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari UPTD Puskesmas.

Bagian kedua
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besaran tarif pelayanan terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Komponen jasa sarana dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur untuk jasa sarana sebesar minimal 60% dan jasa pelayanan sebesar maksimal 40%.

Pasal 8

- (1) Tarif pelayanan di UPTD Puskesmas terdiri dari tarif biaya pemeriksaan dan/atau biaya tindakan.

(2) Besaran

- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

PENETAPAN DAN KEBIJAKAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Penetapan jenis pelayanan dan tarif dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat.
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya investasi sarana.
- (3) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan fasilitas pelayanan dan ruang perawatan yang ada serta berlaku Tarif sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pimpinan dapat membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan bagi pasien yang tidak mampu maupun pasien dengan pertimbangan tertentu tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

BAB V

JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 10

- (1) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikelompokkan ke dalam pelayanan:
 - a. rawat Jalan;
 - b. rawat Inap;
 - c. penunjang diagnostik;
 - d. transportasi rujukan; dan
 - e. lain-lain pelayanan.

(2) Jenis



(2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pelayanan:

- a. umum dan konsultasi;
- b. kesehatan ibu dan anak;
- c. keluarga berencana;
- d. tindakan kecil, tindakan sedang, tindakan besar dan tindakan khusus;
- e. pelayanan khusus;
- f. gawat darurat;
- g. persalinan;
- h. rehabilitasi medik; dan
- i. farmasi.

BAB VI

PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

Pasal 11

Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan jaminan kesehatan lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah pembayarannya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VII

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Pasal 12

Tanda bukti pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada UPTD Puskesmas berupa kwitansi atau alat bukti pembayaran yang disamakan dengan kwitansi.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

(1) Peraturan.....

- (1) Peraturan Walikota mengenai tarif jasa pelayanan kesehatan pada BLUD UPTD Puskesmas Kota Surakarta dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara keseluruhan ataupun per unit layanan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 Nomor 65), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.


Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 15 Agustus 2016

WALIKOTA SURAKARTA, *A.*


FX. HADI RUDYATMO 

Diundangkan d Surakarta
Pada tanggal 15 Agustus 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
ASISTEN ADMINISTRASI


RAKHMAT SUTOMO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 28

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 24 TAHUN 2016
 TENTANG
 TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DINAS
 PUSKESMAS KOTA SURAKARTA

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN
 UPTD PUSKESMAS**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
I	TARIF RAWAT JALAN	
A	PELAYANAN UMUM DAN KONSULTASI	
	1. Pelayanan Umum	
	a. Pemeriksaan Umum	Rp 7.500
	b. pemeriksaan gigi	Rp 7.500
	2. Pelayanan Konsultasi	
	a. Konsultasi gizi	Rp 7.500
	b. Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja	Rp 7.500
	c. Konsultasi KIA & KB	Rp 7.500
	d. Konsultasi Klinik berhenti merokok	Rp 7.500
	e. konsultasi Sanitasi	Rp 7.500
	f. Konsultasi Penyakit menular Khusus	Rp 7.500
	g. Konsultasi Penyakit tidak menular	Rp 7.500
	h. Konsultasi Lainnya	Rp 7.500
B	PELAYANAN KIA DAN KB	
	1. Pemeriksaan ANC/PNC	Rp 7.500
	2. IVA Test	Rp 25.000
	3. Pengambilan apusan papsmear	Rp 15.000
	4. Suntik KB	Rp 15.000
	5. Breast care	Rp 10.000
	6. Pijat bayi	Rp 15.000
	7. Stimulasi Dini Intervensi Tumbuh Kembang	Rp 10.000
	8. Senam Hamil dan nifas	Rp 10.000
C	PELAYANAN TINDAKAN	
	1. Tindakan kecil	
	a. Debridement luka kecil	Rp 10.000
	b. Tindik	Rp 10.000
	c. Ganti balutan luka kecil	Rp 10.000
	d. Mengangkat benda asing tanpa sayatan	Rp 10.000
	e. Memecah bisul	Rp 15.000
	f. lepas jahitan	Rp 10.000
	g. Jahit luka ≤ 5 jahitan	Rp 15.000
	h. Blast punctie	Rp 10.000
	i. Cabut gigi susu tanpa suntikan	Rp 10.000
	j. Trepanasi Gigi	Rp 10.000
	k. Tumpatan sementara	Rp 10.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
2.	Tindakan Sedang	
	a. Nebulaiser	Rp 25.000
	b. Jahit luka 6-10 jahitan	Rp 35.000
	c. Pasang Kateter	Rp 25.000
	d. Pasang Infus	Rp 20.000
	e. Cabut kuku	Rp 25.000
	f. Pengambilan benda asing dengan sayatan	Rp 40.000
	g. Nekrotomi luka sedang (diameter luka 6-10 cm)	Rp 40.000
	h. Pengambilan benda asing di hidung, telinga, mata	Rp 30.000
	i. Cauterisasi	Rp 40.000
	j. Tambalan tetap	Rp 20.000
	k. Pembersihan Karang gigi per rahang	Rp 20.000
	l. Cabut gigi tetap (tanpa penyulit)	Rp 20.000
	m. Cabut gigi susu dengan suntikan	Rp 20.000
	n. Reposisi mandibula	Rp 20.000
	o. Incisi abses pada rahang	Rp 20.000
	p. Coagulasi Prekanker cervix	Rp 35.000
	q. pemasangan IUD	Rp 40.000
	r. Pelepasan IUD	Rp 25.000
	s. Pelepasan dan pemasangan IUD	Rp 50.000
3.	Tindakan Besar	
	a. Nekrotomi luka besar (diameter luka \geq 11 Cm)	Rp 50.000
	b. Debridement luka sedang atau luas	Rp 50.000
	c. Jahit luka > 10 jahitan	Rp 50.000
	d. Exterpasi pada tangan/kaki	Rp 87.500
	e. Bilas lambung	Rp 50.000
	f. Cabut gigi dengan komplikasi	Rp 50.000
	g. penempatan gigi dengan perawatan syaraf	Rp 50.000
	h. penambalan gigi laser	Rp 150.000
	i. Pembongkaran gigi palsu per rahang	Rp 50.000
	j. Reposisi luxatio	Rp 15.000
	k. pelepasan implant KB	Rp 50.000
	l. Pemasangan Implant KB	Rp 50.000
	m. pelepasan dan pemasangan implant	Rp 75.000
4.	Tindakan khusus	
	a. Pengambilan gigi impacted kelas I,II	Rp 100.000
	b. Exsterpasi pada perawatan saluran akar	Rp 100.000
	c. Exsterpasi pada polip gigi	Rp 100.000
	d. Fiksasi Gigi	Rp 100.000
	e. Circumsisi	Rp 100.000
D	PELAYANAN KHUSUS	
1.	Surat Keterangan Sehat	Rp 7.500
2.	Imunisasi	Rp 7.500
3.	Pelayanan Rehabilitasi Medik (fisioterapi, terapi wicara)	Rp 20.000
4.	Surat Keterangan Visum et Repertum Hidup	Rp 20.000
5.	Pemeriksaan kesehatan Capeng	Rp 20.000
6.	Pemeriksaan dokter spesialis	Rp 20.000
7.	Pelayanan Komplementer	Rp 20.000
8.	Pemeriksaan Kesehatan Haji	Rp 25.000
9.	Surat Keterangan Visum et repertum Luar Jenazah	Rp 50.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
E	PELAYANAN YANG TIDAK DIPUNGUT BIAYA	
	Surat Keterangan Kematian	
II	TARIF RAWAT INAP	
A	IGD	
	Pemeriksaan IGD	Rp 10.000
B	PERAWATAN PERHARI	
1.	Perawatan Umum	Rp 50.000
2.	Perawatan Persalinan Ibu dan Bayi Normal	Rp 70.000
3.	Perawatan Persalinan Ibu dan bayi dengan kelainan	Rp 90.000
4.	Perawatan Bayi dengan kelainan	Rp 30.000
5.	Visite dokter per hari	Rp 10.000
C	PERSALINAN	
1.	Persalinan normal oleh dokter	Rp 700.000
2.	Persalinan normal oleh bidan	Rp 600.000
3.	Persalinan dengan penyulit	Rp 850.000
a.	Pelayanan tindakan pasca persalinan di Pusk. PONED misalny placenta manual	Rp 175.000
b.	Pelayanan prarujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	Rp 125.000
c.	Penanganan komplikasi KB pasca persalinan	Rp 125.000
III	PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSIS	
A	Pemeriksaan USG	Rp 50.000
B	Pemeriksaan EKG	Rp 25.000
C	Pemeriksaan Micro CO	Rp 7.500
D	Pemeriksaan Spirometri	Rp 15.000
E	Pemeriksaan IMT	Rp 7.500
F	Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan	
	Hematologi dan Kimia Darah	
1.	Darah Rutin	Rp 10.000
2.	Darah Lengkap	Rp 20.000
3.	Golongan Darah	Rp 5.000
4.	Hemoglobin	Rp 5.000
5.	Angka Lekosit (AL)	Rp 5.000
6.	Angka Eritrosit (AE)	Rp 5.000
7.	Angka Trombosit (AT)	Rp 5.000
8.	Waktu Perdarahan (BT)	Rp 5.000
9.	Waktu Pembekuan (CT)	Rp 5.000
10.	Hematokrit (HCT)	Rp 5.000
11.	Malaria	Rp 5.000
12.	MCV	Rp 5.000
13.	MCH	Rp 5.000
14.	MCHC	Rp 5.000
15.	BBS/LED	Rp 5.000
16.	Hitung Jenis Lekosit	Rp 5.000
17.	PTT	Rp 20.000
18.	APTT	Rp 20.000
19.	SGOT	Rp 15.000
20.	SGPT	Rp 15.000
21.	ALP	Rp 20.000
22.	Gama GT	Rp 15.000
23.	Billirubin Total	Rp 10.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
24.	Bilirubin Direct	Rp 10.000
25.	Bilirubin Indirect	Rp 5.000
26.	Total Protein	Rp 15.000
27.	Albumin	Rp 15.000
28.	Globulin	Rp 10.000
29.	Gula Darah Sewaktu	Rp 10.000
30.	Gula Darah Puasa	Rp 10.000
31.	Cholesterol Total	Rp 15.000
32.	Trigliserida	Rp 15.000
33.	Cholesterol HDL	Rp 15.000
34.	Cholesterol LDL	Rp 10.000
35.	Ureum	Rp 15.000
36.	Creatinin	Rp 15.000
37.	Asam Urat	Rp 15.000
Urinalisa		
1.	Urine Lengkap	Rp 15.000
2.	Urine Rutin	Rp 10.000
3.	Reduksi	Rp 5.000
4.	Protein	Rp 5.000
5.	Bilirubin	Rp 5.000
6.	Sedimen	Rp 5.000
7.	Tes Kehamilan	Rp 10.000
Faeses		
1.	Faeces Rutin	Rp 5.000
2.	Telur Cacing	Rp 5.000
3.	Darah Samar	Rp 5.000
Immunoserologi		
1.	HBsAg	Rp 30.000
2.	Anti HBsAg	Rp 30.000
3.	Anti HCV	Rp 30.000
4.	Anti HIV	Rp 30.000
5.	WIDAL	Rp 20.000
6.	VDRL	Rp 20.000
7.	TPHA (Shipilis)	Rp 10.000
8.	Ig G / Ig M Dengue	Rp 30.000
9.	Toksoplasma per parameter	Rp 30.000
Preparat Apus/Microbiologi		
1.	Neisserria Gonorrhoe (G O)	Rp 10.000
2.	Diphtheri Baksil	Rp 10.000
3.	BTA / TBC	Rp 5.000
4.	Pap Smear	Rp 30.000
5.	Preparat Jamur	Rp 5.000
6.	Preparat Gram	Rp 5.000
7.	Prepat Trichomonas	Rp 5.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
IV	PELAYANAN TRANSPORTASI RUJUKAN	
1.	Dalam Kota	Rp 50.000
2.	Luar Kota	
	a. < 50 km	Rp 75.000
	b. 50 - 100 Km	Rp 150.000
	c. > 100 Km	Rp 250.000
	tarif luar kota + BBM dengan perhitungan sbb :	
	(Jarak tempuh PP : 8) x Harga BBM/lit	
V	PEMAKAIAN OKSIGEN /liter	Rp 5.000

WALIKOTA SURAKARTA, *P.*



FX. HADI RUDYATMO

M.

D